

# Konsep Darurat Dalam Islam dan Masalah-Masalah Fikih Terkait Bencana

Workshop Fikih Kebencanaan

Yogyakarta, 25 Juni 2014

Dr. Muhammad Khaeruddin Hamsin, MA  
Majilis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah

# Apa Darurat itu?

- Kata darurat berasal dari kata “*dharra, yadhurru, dharran*” yang berarti merusak, atau memberi mudarat. Keadaan sangat merusak atau sangat memaksa, kebutuhan yang amat mendesak dan amat berbahaya apabila tidak dipenuhi (Mu’jam al-Wasith).

# Batasan Darurat Menurut Ulama

- Abu Bakar Al Jashas: darurat adalah ketakutan seseorang pada bahaya yang mengancam nyawanya atau sebagian anggota badannya karena ia tidak mengonsumsi makanan.
- Asy-Suyuti: darurat adalah posisi seseorang pada sebuah batas dimana kalau ia tidak mengonsumsi sesuatu yang dilarang, ia akan binasa atau nyaris binasa.

- Al-Syatibi :

Darurat adalah mencakup dua hal yaitu darurat merupakan keadaan yang terlalu mendesak hingga tidak memungkinkan seseorang untuk menjaga dan mempertahankan lima perkara pokok yaitu menjaga agama, nyawa, akal, keturunan (harga diri) dan harta,

Darurat adalah suatu keadaan dimana seseorang berada dalam suatu batas apabila ia tidak melanggar sesuatu yang diharamkan maka ia boleh mengalami kematian atau nyaris mati.

- Wahbah Zuhaili:

darurat adalah datangnya suatu keadaan bahaya atau kesulitan yang amat berat pada diri manusia, yang membuat dirinya khawatir akan terjadi kerusakan atau sesuatu yang menyakiti jiwa dan anggota tubuh, kehormatan (harga diri), akal, dan harta. Apabila kondisi ini terjadi, maka boleh melakukan sesuatu yang diharamkan atau meninggalkan sesuatu yang diwajibkan atau menunda waktu perlaksanaannya guna menghindari kemudaratan yang diperkirakan dapat menimpa dirinya sesuai dengan batasan-batasan yang ditentukan syara'.

- Ayat-ayat yang berkaitan dengan Darurat:  
QS. Al-Baqarah: (173);
- **إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ**
- Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baqarah 173

- QS.Al-Maidah: (3);

- حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالِدَمُّ وَالْحَمُّ الْخَنِزِيرُ وَمَا أَهْلًا لِعَیْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذَبَحَ عَلَى النَّصَبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكَ فُسْخُ الْيَوْمِ يَبْسُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
- Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Al-Maidah 3)

- QS. Al-An'am: (119);

- وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بغيرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ

Mengapa kamu tidak mau memakan (binatang-binatang yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. Dan sesungguhnya kebanyakan (dari manusia) benar benar hendak menyesatkan (orang lain) dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas. Al-'An'am: 119



- QS. Al-An'am: (145);

- قُلْ لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَيَّ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi - karena sesungguhnya semua itu kotor - atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

- QS. Al-Nahl: (115).

- إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

- Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu (memakan) bangkai, darah, daging babi dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah; tetapi barangsiapa yang terpaksa memakannya dengan tidak menganiaya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (An-Nahl 115)

- Ayat-ayat tersebut selain menjelaskan tentang makanan-makanan yang diharamkan dalam Islam juga menjelaskan bahwa Allah memberikan pengecualian terhadap orang yang mengalami kondisi darurat guna menjaga jiwa dari kebinasaan tanpa mempertimbangkan kenapa hal itu diharamkan.

- Al-Bazdawi: pengecualian yang diberikan oleh Allah terhadap orang-orang yang dalam kondisi darurat menunjukkan adanya kebolehan, karena inti dari permasalahan tersebut adalah apa yang dibalik pengecualian itu, sehingga dengan pengecualian itu dapat dipahami bahwa hukum sebelum diharamkannya adalah hukum boleh.

- Al-Jashas: yang dimaksud dengan penegasan Ayat tentang bolehnya bangkai dsb adalah untuk “*ihya’ an-nafs*” bagaimana jiwa tidak menjadi binasa, prinsip ini berlaku untuk semua yang diharamkan karena adanya darurat.
- Ibn Rusydi: Jika tidak ada sesuatu yang halal yang dapat dikonsumsi maka boleh menggunakan hal-hal yang dilarang (ulama tidak berbeda dalam masalah ini)

- Hadis Nabi Saw banyak menjelaskan tentang kedudukan darurat antara lain:
- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ حَسَانَ بْنِ عَطِيَّةَ عَنِ أَبِي وَاقِدِ اللَّيْثِيِّ قَالَ: قُلْتُ: «يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا بِأَرْضٍ تَصِيبُنَا بِهَا مَخْمَصَةٌ، فَمَا يَحِلُّ لَنَا مِنَ الْمَيْتَةِ؟» قَالَ: إِذَا لَمْ تَصْطَبِحُوا، وَلَمْ تَغْتَبِقُوا، وَلَمْ تَحْتَفُوا بِقَلْبِكُمْ فَشَأْنُكُمْ بِهَا
- HR. Ahmad bin Hambal dari Waqid al-Laisi, seorang sahabat bertanya kepada Nabi saw. Wahai Rasulullah, kami berada di suatu tempat dimana kami dilanda kelaparan, apakah dihalalkan kepada kami memakan bangkai? Rasulullah menjawab: demikianlah keadaan kalian, apabila tidak makan dan minum di siang hari, dan tidak makan dan minum di malam hari (yaitu halal bagimu bangkai).

# Kategori Darurat

- Kategori darurat menurut ulama klasik:
  - rasa lapar yang sangat dan tidak ada sesuatu yang halal yang dapat dikonsumsi;
  - adanya paksaan yang tidak bisa ditolak dan mengancam eksistensi kehidupan
  - adanya kefakiran
- (Al-Razi, Al-Qurtubi dan Ibn Al-Arabi)

# Kategori Umum

- Darurat makanan dan obat-obatan (*dharurah al-ghiza wa ad-dawa'*)
- Darurat karena paksaan (*al-ikrah*)
- Darurat karena lupa (*an-nisyan*)
- Darurat karena bodoh (*Al-Jahl*)
- Darurat karena adanya kesulitan (*al-'usr /'umum al-balwa*)
- Darurat karena bepergian (*Al-Safar*)
- Darurat karena sakit (*al-maradh*)
- Darurat karena bawaan sejak lahir (*ad-dharar ath-thabi'y*)
- Darurat karena bela diri (*ad-difa'asy-syar'i*)



- Apabila kondisi darurat seperti ini terjadi maka **الضرورات تبيح المحظورات** (Darurat membolehkan hal-hal yang dilarang) artinya yang dilarang boleh dilakukan dan yang wajib boleh ditinggalkan

# Darurat dan Maslahah

- Darurat adalah dimana manusia sampai pada kondisi yang sangat kesulitasn sehingga dapat melakukan hal-hal yang dilarang guna menghindarkan jiwanya, hartanya dsb dari kebinasaan.
- Sementara maslahah adalah bagaimana manusia dapat menggapai suatu kemanfaatan dan terhindar dari kerusakan atau mencapai kemanfaatan dengan menjaga agama, jiwa, keturunan (harga diri) akal dan harta.
- Jadi maslahah mencakup hal-hal yang bersifat *dharuriyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyat*, sedang darurat hanya terbatas pada hal-hal yang besifat dharuriyat saja.

# Qawaid Fiqhiyyah

- المشقة تجلب التيسير
- Kesukaran membawa kemudahan
- إذا ضاق الأمر اتسع / إذا اتسع الأمر ضاق
- Jika sesuatu sempit (sulit) maka diluaskan (dimudahkan)
- الضرورات تبيح المحظورات
- Darurat membolehkan hal-hal yang dilarang
- الضرورة تقدر بقدرها
- Darurat disesuaikan dengan kadarnya

• ما جاز لعذر يبطل بزواله

- Seauatu yang dibolehkan karena uzur maka batal setelah uzur itu tidak ada lagi

• الميسور لا يسقط بالمعسور

- Yang mudah tidak dijatuhkan dengan adanya kesusahan

• الاضطرار لا يبطل حق الغير

- Darurat tidak menghilangkan hak orang lain

• الحاجة العامة / الخاصة تنزل منزل الضرورة

- Hajat umum/khusus dapat menempati posisi darurat

# Permasalahan Hukum dlm Darurat

- Darurat  $\geq$  membolehkan yang dilarang atau meninggalkan yang wajib
- Segala sesuatu dapat dilakukan karena adanya darurat (memakan makanan yang diharamkan dan obat-obatan (najis) hukumnya boleh atau wajib?)
- Batasan kebolehan melakukan yang dilarang karena darurat guna menjaga jiwa dari kebinasaan
- Konsekuensi hukum karena adanya kondisi darurat